

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : L I L Y M G E N A K A L O N G S P D

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D K O B E R B R I M A S

b. Alamat : B I L B A G O R R T O 9 R W O 5
B U R A G A D E S A T R I B U R

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : A L O R

g. Kecamatan : A L O R B A R A T D A Y A

h. Kelurahan : D E S A T R I B U R

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 5 / K E P / 2 0 1 7

b. Tanggal : 0 8 0 7 2 0 1 7

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 0 0 8 1 / P e n d / 4 2 9 / P e n d 2 1 / X I / 2 0 1 7

d. Tanggal : 2 2 1 1 2 0 1 7

Operator Dinas Pendidikan,

Jadhes Alw pandu

BURAGA, 20 NOVEMBER 2017

Kepala Sekolah

LILY M. GENAKALONG, S. Pd.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658
KALABAHI-ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor.10081/ Pend. 429 /Pend / XI / 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Brimas tanggal 22 November 2017 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah
Kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Brimas
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Buraga
Desa/ Kelurahan : Desa Tribur
Kecamatan : Alor Barat Daya
Pemimpin : Lily Marlen Genakalong, S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara : Desa Tribur
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin I berlaku mulai tanggal 22 November 2017 sampai dengan Adanya pencabutan Izin.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan.
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Oprasional ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 22 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



ALBERT N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt. I

Nip. 19681113199801 1 001